

TESIS
SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI
(ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM DAN HAM)

DEATH CRIMINAL SANCTIONS AGAINST THE PERSONNEL
CORRUPTION CRIMINAL ACTS
(SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF LAW AND
HUMAN RIGHTS)



OLEH :

DWI YANUAR
B012201056

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024



HALAMAN JUDUL

**SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI
(ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM DAN HAM)**

***DEATH CRIMINAL SANCTIONS AGAINST THE PERSONNEL
CORRUPTION CRIMINAL ACTS
(SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF LAW AND
HUMAN RIGHTS)***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan oleh :

DWI YANUAR
B012201056



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

TESIS

SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI
(ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM DAN HAM)

Disusun dan diajukan oleh

DWI YANUAR

Nomor Pokok. 8012201056

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 30 Mei 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping




Dr. Haeranih, S.H., M.H.
NIP. 196612121 99103 2 002

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr. Hasbir, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001



A. Terri Ferauri, S.H., M.H.
NIP. 19730508/00312 2 001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP.
NIP. 19731231 199903 2 003



PERNYATAAN KEASLIAN


Nama: Dwi Yansuel
NIM: 8012201056
Program Studi: Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian tesis yang berjudul "SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TIDAK PIDANA KORUPSI (ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM DAN HAM)" adalah hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengantipan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penyelesaian tesis ini akan tanda atau dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila ditemukan hal tersebut atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dirip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atau hukuman tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 30 Mei 2024

Yang membuat pernyataan



Dwi Yansuel

NIM. 8012201056



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillahirabbil'alamiin, segala puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Dzat Yang Maha Kekal, Yang Maha Mengetahui serta Yang Maha Berkehendak, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Shalawat dan salam tidak lupa selalu tucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai *Rahmatan Lil'Aalaamiin*. Sehingga Penulis senantiasa diberikan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan dalam penyusunan Tesis yang berjudul :
“Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Analisis Sosiologi Hukum dan HAM)”

Tesis ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian Studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis sangat menyadari dalam proses penyelesaian bahwa hal ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dipandang sebelah mata karena sesungguhnya banyak rintangan dan halangan yang Penulis hadapi. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu sehingga Tesis ini selesai tepat waktu. Terutama kepada kedua orang tua Penulis yang sangat Penulis cintai dan sayangi dengan sepenuh hati. Tesis ini, penulis persembahkan kepada istri tercinta Hardia

H,M.Kn yang selalu menjadi pendukung setia penulis dalam segala perjalanan hidup. Kepada mertua yang senantiasa



memberikan motivasi kepada Penulis, beserta keluarga besar Penulis yang telah memotivasi dengan penuh kasih sayang.

Terima kasih yang sebesar-besarnya Penulis sampaikan kepada Dr. Haeranah, S.H.,M.H selaku pembimbing utama dan Dr. Andi Tenri Famauri Rifai, S.H.,M.H selaku pembimbing pendamping yang telah sabar memberikan bimbingan, petunjuk dan bantuan dari awal penulisan hingga selesainya Tesis ini. Ucapan terima kasih Penulis sampaikan kepada dewan penguji ujian Tesis yaitu Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.S, Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H, Dr. Ratnawati, S.H.,M.H yang meluangkan banyak waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan saran dan masukan hingga selesainya sidang Tesis ini.

Melalui kesempatan ini, tidak lupa pula Penulis haturkan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.,M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya;
3. Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Seluruh dosen dan para civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;



ala Kejaksaan Negeri Luwu Timur;

ala Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara;

7. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang;
8. Keluarga besar Kejaksaan Republik Indonesia;
9. Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo;
10. Seluruh pihak yang tiak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tidak ada karya tulis yang sempurna, begitu juga dengan Tesis ini yang memiliki banyak kekurangan sehingga membutuhkan kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan. Akhir kata, penulis berharap Tesis ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan hukum yang memberikan referensi bagi pembaca terkait topik penelitian yang dibahas. Semoga kebaikan senantiasa menyertai kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 30 Mei 2024
Penulis,

DWI YANUAR



ABSTRAK

Dwi Yanuar (B012201056), Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Analisis Sosiologi Hukum dan HAM), (Dibimbing oleh **Haeranah** dan **A.Tenri Famauri**)

Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis lebih luas pengaturan sanksi pidana mati dalam KUHP dan Untuk menganalisis lebih luas bentuk penerapan pidana mati bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum dan HAM.

Tipe Penelitian ini adalah Hukum Empiris. Penelitian dilakukan di kantor Kejaksaan Negeri Gorontalo dan Pengadilan Negeri Gorontalo. Kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara mendeskripsikan fenomena-fenomena ataupun fakta yang diperoleh dari hasil penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Penerapan sanksi pidana mati sampai saat ini belum pernah ada pelaku tindak pidana korupsi yang divonis dengan ancaman tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) UU TIPIKOR dijelaskan bahwa hukuman mati dapat diterapkan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam "keadaan tertentu". Ada dua hal yang menyebabkan hukuman mati dalam tindak pidana korupsi tidak pernah dijatuhkan oleh hakim. Pertama, klausul "dapat" dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang tersebut bermakna fakultatif, bukan bermakna imperative; kedua, klausul "dalam keadaan tertentu" memberi makna bahwa hukuman mati tidak bisa diterapkan terhadap setiap perbuatan korupsi, tetapi hanya terhadap korupsi yang dilakukan dalam kondisi tertentu. Akibatnya, berdampak pada masih abstrak/umum yang berdasarkan teori afektivitas hukum. 2) Perspektif Sosiologi Hukum dan HAM Terhadap Pidana Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Dari aspek sosiologis, pidana mati sangat dibutuhkan guna "menghilangkan pelaku tipikor" yang dianggap merugikan kepentingan umum atau negara dan dirasa tidak dapat diperbaiki lagi. Terkait dengan penegakan HAM, ancaman hukuman mati masih diperlukan untuk memberikan efek jera dalam hal kasus tipikor, cara untuk memutus mata rantai pelaku korupsi adalah dengan menjatuhkan pidana mati kepada pelakunya. Hak untuk hidup memang benar dijamin dalam konstitusi Indonesia, namun hak tersebut dapat dibatasi dengan instrumen undang-undang. Konstitusionalitas hukuman mati telah diatur sejumlah undang-undang, salah satunya UU TIPIKOR dan juga telah diperkuat oleh adanya putusan Mahkamah Konstitusi.



Subjek : Tindak Pidana Korupsi, Hukuman Mati, Hak Asasi Manusia

ABSTRACT

Dwi Yanuar (B012201056), *Death Criminal Sanctions Against The Personnel Corruption Criminal Acts (Sociological Analysis Of Law And Human Rights)*, (Supervised by **Haeranah** and **A.Tenri Famauri**)

This research aims to analyze more broadly the regulation of death penalty sanctions in the Criminal Code and to analyze more broadly the form of death penalty provisions for perpetrators of Corruption Crimes in Indonesia from the perspective of the sociology of law and human rights.

This type of research is Empirical Law. The research was conducted at the Gorontalo District Attorney's office and the Gorontalo District Court. Then it was analyzed using qualitative analysis methods by describing the phenomena or facts obtained from the research results.

The results of the study show that : 1) In the application of the death penalty sanction, to date no perpetrator of a criminal act of corruption has ever been sentenced to this threat as intended in Article 2 Paragraph (2) of the Corruption Eradication Law, which explains that the death penalty can be applied to perpetrators of a criminal act of corruption in "certain circumstances". There are two things that cause the death penalty for criminal acts of corruption to never be imposed by a judge. First, the "can" clause in article 2 paragraph (2) of the Law has a facultative meaning, not an imperative meaning; secondly, the clause "under certain circumstances" means that the death penalty cannot be applied to every act of corruption, but only to corruption committed under certain conditions. As a result, the impact is still abstract/general based on the theory of legal affectivity. 2) Legal Sociology and Human Rights Perspectives on the Death Penalty for Corruption Crimes. From a sociological aspect, the death penalty is really needed to "eliminate perpetrators of corruption" who are considered to be detrimental to the public or state interests and are felt to be irreparable. Regarding human rights enforcement, the threat of the death penalty is still needed to provide a deterrent effect in cases of corruption. The way to break the chain of corruption perpetrators is to impose the death penalty on the perpetrators. It is true that the right to life is guaranteed in the Indonesian constitution, but this right can be limited by statutory instruments. The constitutionality of the death penalty has been regulated by a number of laws, one of which is the TIPIKOR Law and has also been strengthened by the decision of the Constitutional Court.

Keywords: *Corruption Crime, Death Penalty, Human Rights*



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penulisan	11
D. Manfaat Penulisan	11
E. Orisinalitas Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Korupsi	15
1. Pengertian Korupsi	15
2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	18
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi	21
B. Tinjauan Umum Pidana dan Pemidanaan	23
1. Pidana	23
2. Pengertian Pidana	24
3. Jenis-Jenis Pidana	28
4. Pengertian Pemidanaan	29
5. Tujuan Pemidanaan	31
C. Tinjauan Umum Pidana Mati	33
1. Pengertian Pidana Mati	33
2. Sejarah Pidana Mati	37



D. Perbandingan Beberapa Negara Dalam Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	42
1. Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di China	43
2. Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Vietnam	45
3. Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.....	48
E. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum	50
1. Definisi Sosiologi Hukum	50
2. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum	52
F. Hak Asasi Manusia	55
G. Landasan Teori.....	59
1. Teori Efektivitas Hukum	59
2. Teori Pidanaan	64
H. Kerangka Pikir	68
1. Bagan Kerangka Pikir	70
I. Definisi Operasional.....	71

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	72
B. Lokasi Penelitian	72
C. Jenis dan Sumber Data	72
D. Teknik Pengumpulan Data	73
1. Penelitian Lapangan (<i>Field Research</i>)	73
2. Penelitian Kepustakaan	73
E. Teknik Analisis Data	74

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia	75
Sanksi Tindak Pidana Korupsi	79
Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi	87



B. Analisis Sosiologi Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap penerapan pidana mati bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi102

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan118
B. Saran119

DAFTAR PUSTAKA120



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	70
Tabel 2.	80
Tabel 3.	99



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penanganan tindak pidana korupsi hingga saat ini masih terus berjalan dan menandakan korupsi di Indonesia masih terjadi, berbagai upaya pencegahan dan penindakan telah dilakukan untuk setidaknya meminimalisir kerugian Negara yang timbul akibat korupsi.

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi mengalami problematika karena berkaitan dengan kekuasaan yang muaranya berkembang di sektor publik. Bukti nyata yang ada menunjukkan bahwa dengan kekuasaan itulah Pejabat Publik dapat menekan atau memeras para pencari keadilan atau mereka yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah.¹

Sistem “*Check and Balances*” yang lemah diantara ketiga kekuasaan yakni Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif,² meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan Perekonomian Nasional tetapi juga pada kehidupan Berbangsa dan Bernegara pada umumnya.³



¹ Romli Atmasasmita, “*Sekitar Masalah Korupsi : Aspek Nasional dan Aspek Lokal*” Cet.1, Bandung : CV. Mandar Maju, 2004, hal.1.

William A. Simanjuntak, Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Lex Administratum, Vol.III/No.5/Juli/2015,

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia untuk selanjutnya ditulis UUD NRI Tahun 1945 Alinea ke-4 mengandung tujuan Negara Indonesia dalam Bernegara, yakni :

“Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang- Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Berdasarkan mandat sebagaimana dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tersebut, maka sudah semestinya apabila Penyelenggara Negara dalam melaksanakan tugasnya senantiasa berpedoman untuk mewujudkan tujuan Berbangsa dan Bernegara dengan mencegah segala pikiran dan perbuatan yang dapat menghambat bahkan merusak cita-cita Bangsa. Salah satu perbuatan yang dapat merusak cita-cita dan tujuan Bangsa tersebut adalah perilaku korupsi.⁴

Perbuatan korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat. Seperti contoh pada kasus Tony Gozaly dalam Putusan Nomor 1164/K/Pid/1985 yang menyatakan perbuatan terdakwa yang secara melawan hukum



gunakan tanpa izin di Wilayah Perairan Milik Negara yang

Bagian Menimbang/Konsiderans Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Perairan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

mengakibatkan Negara tidak dapat memanfaatkan dan menggunakannya untuk kepentingan umum.⁵

Pada kasus tersebut ada kepentingan umum yang terganggu yakni perekonomian masyarakat yang sebagian besar adalah nelayan tidak dapat menyandarkan kapal-kapal pencari ikan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi karena perbuatan dari terdakwa. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan yang biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa.

Begitupun dalam upaya pemberantasannya, tidak lagi dapat dilakukan secara biasa tetapi perlu dituntut dengan cara-cara yang luar biasa. Perbuatan korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara saja, akan tetapi merupakan salah satu pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia untuk selanjutnya ditulis HAM yaitu pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi dari masyarakat sehingga diperlukan pemberantasan secara luar biasa.⁶

Data perkembangan penindakan korupsi hingga saat ini masih mengalami kenaikan, pada Tahun 2017 jumlah kasus korupsi yang ditangani oleh Aparat Penegak Hukum mencapai 122 kasus dengan 351 tersangka dan jumlah kerugian negara mencapai Rp.6.952.000.000.000,- (enam triliun koma sembilan ratus lima puluh dua juta rupiah), pada Tahun 2020 jumlah kasus 169 dengan jumlah tersangka 250 dan jumlah kerugian



Rizki Agung Firmansyah, *Konsep Kerugian Perekonomian Negara Dalam Undang-undang Pidana Korupsi*, Jurnal Juris-Diction, Vol.III, No.2, 2020, hal. 672.

3 bagian Menimbang huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

negara mencapai Rp. 18.173.000.000.000,- (delapan belas triliun koma seratus tujuh puluh tiga rupiah), pada Tahun 2021 jumlah kasus 209 dengan 482 tersangka dan jumlah kerugian Negara mencapai Rp. 26.830.000.000.000,- (dua puluh enam triliun delapan ratus tiga puluh juta rupiah).⁷

Sebagai kejahatan luar biasa, langkah kebijakan penanggulangan tindak pidana korupsi terdapat beberapa poin penting yang diformulasikan oleh pembentuk undang-undang yang dapat digunakan sebagai alat jerat agar menimbulkan rasa jera bagi para pelaku korupsi yaitu dengan sanksi berat dan asas pembuktian terbalik dimana salah satunya adalah pidana mati.⁸

Pada Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk selanjutnya ditulis KUHP menyatakan bahwa Pidana terdiri atas: a. pidana pokok; b. pidana tambahan; dan c. pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang. Pada Pasal 66 Menyatakan bahwa Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas: a. pencabutan hak tertentu; b. perampasan Barang tertentu dan/ atau tagihan; c. pengumuman putusan hakim; d. pembayaran ganti rugi; e. pencabutan izin tertentu; dan f. pemenuhan kewajiban adat setempat. Dan pada Pasal 67 Menyatakan bahwa Pidana



www.antikorupsi.org diakses pada tanggal 18 Mei 2022 pukul 23.00 WITA.
Jaud Munasto, *Kebijakan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dikaji spektif Sosiologi Hukum*, Jurnal Widya Pranata Hukum, Vol.4, No.1, Februari, 2022,

yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.

Hal tersebut yang menjadi dasar dari penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dimuat dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk selanjutnya ditulis UU TIPIKOR yang mengatur mengenai ancaman pidana mati bagi pelaku korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu merupakan pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi dengan kriteria pemberatan yaitu apabila tindak pidana korupsi dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai Undang-Undang yang berlaku; pada waktu terjadi bencana nasional; sebagai pengulangan tindak pidana korupsi; atau pada waktu Negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Namun pidana mati hingga saat ini belum diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Hal demikian disebabkan masih banyaknya pro dan kontra mengenai jenis pidana mati untuk dikenakan kepada pelaku korupsi, disisi lain pihak yang tidak sepakat mengenai penerapan pidana mati bagi koruptor dikarenakan bertentangan dengan HAM tetapi bagi pihak yang

dengan pidana mati beranggapan bahwa hal tersebut tidak ngan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39



Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk selanjutnya ditulis UU HAM.

Pandangan mengenai penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi kerap menemui persoalan manakala dihadapkan dengan keadilan, dari perspektif keadilan penjatuhan pidana mati dianggap tidak memenuhi rasa keadilan karena kejahatan bukan hanya persoalan hukum pidana namun bersifat ekonomi, politik dan psikologis.

Pandangan yang lain, penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dinilai bertentangan dengan hak untuk hidup yang merupakan hak absolut seorang manusia, meski dalam *International Covenant On Civil and Political Rights* untuk selanjutnya ditulis ICCPR tentang Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik Pasal 6 Ayat (2) masih membenarkan hukuman mati, namun hanya diterapkan kepada tindakan pidana paling serius (*the most serious crimes*) yakni pelanggaran HAM yang berat (*gross violation of human rights*) yakni genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi, dan tidak termasuk tindak pidana korupsi.⁹

Tindak pidana korupsi terjadi bukan hanya dalam sektor publik, di luar sektor publik korupsi yang terjadi juga sama parahnyanya. Hal ini terjadi manakala dalam aktifitas bisnisnya terkait atau berhubungan dengan sektor publik. Korupsi semacam ini sering terjadi disektor perpajakan,

an, pelayanan publik dan pengadaan barang dan jasa.



<https://www.komnasham.go.id/index.php/komnas-ham-> diakses pada Selasa, 24 Mei 10.00 WITA.

Pada sektor pelayanan publik sendiri, kasus terbaru dipenghujung Tahun 2020 ada 2 (dua) menteri yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk selanjutnya ditulis KPK. Menteri kelautan dan perikanan Edhy Prabowo telah dipidana sehubungan dengan penerimaan suap kurang lebih sebesar Rp. 9.800.000.000,- (sembilan miliar delapan ratus juta rupiah) dari perusahaan eksportir benur atau benih lobster. Tidak lama kemudian Menteri Sosial Juliari Batubara juga saat ini telah dipidana sehubungan dengan korupsi dana bantuan sosial (*Covid-19*) yang disebut mengantongi 17.000.000.000,- (tujuh belas miliar rupiah) setelah melakukan pemotongan terhadap setiap paket sembako.

Salah satu contoh pidana paling berat yang pernah dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana korupsi adalah pidana seumur hidup yakni putusan Nomor 10/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST yang menjatuhkan putusan seumur hidup terhadap terdakwa M. Akil Mochtar.¹⁰ Contoh lain ada dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.JKT.PST yang menjatuhkan pidana selama 12 (dua belas) tahun kepada terdakwa Juliari Batubara karena melanggar Pasal 12 Huruf b 3 UU TIPIKOR meskipun pada waktu itu keadaan tertentu telah terpenuhi karena telah ditetapkan dalam bencana nasional bukan alam namun pidana mati tidak dapat dijatuhkan karena tidak diterapkan Pasal 2 UU TIPIKOR.¹¹



Lihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/Pid.Sus/TPK/2014/PNJK.PST
Lihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus/TPK/2021/PNJK.PST

Pidana seumur hidup pernah dijatuhkan terhadap terdakwa Benny Tjokro dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus/Tpk/2020/PN.JKT.PST yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR. Meskipun kerugian negara mencapai Rp. 12.157.000.000.000,- (dua belas triliun seratus lima puluh tujuh miliar rupiah) namun ketentuan pada Pasal 2 Ayat (2) UU TIPOKOR tidak dicantumkan sehingga pidana mati tidak dapat diterapkan.¹²

Pidana penjara seumur hidup juga pernah dijatuhkan terhadap terdakwa Heru Hidayat yang melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang, dalam putusan Nomor 30/Pid.Sus/Tpk/2020/PN.JKT.PST yang dinyatakan bersalah melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPOKOR.¹³

Sejak UU TIPIKOR disahkan, hingga sampai saat ini belum pernah diterapkan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Satu-satunya pidana mati terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang pernah dijatuhkan oleh Hakim adalah terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 4001/1966.Pid.Subv terhadap terdakwa Teuku Jusuf Muda dalam yakni seorang Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia pada era Presiden Soekarno, namun demikian penjatuhan pidana mati terhadap terdakwa bukan hanya karena melakukan tindak pidana korupsi saja namun juga melakukan subversi kepada pemerintah



a.

Lihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus/TPK/2020/PN.JKT.PST.

Lihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pid.Sus/TPK/2020/PN.JKT.PST.

Kejahatan yang berat hanya dipidana penjara tentunya tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya karena kejahatan yang dilakukan digolongkan tidak kepada kejahatan biasa, maka harus dilakukan secara lebih tegas sebagai bentuk pencegahan Negara terhadap kesan kejahatan tersebut. Pelaksanaan pidana mati bukanlah bertujuan balas dendam, akan tetapi sebagai wujud agar penjahat menjadi pengajaran dan menjadi contoh kepada pelaku kejahatan lain. Secara falsafah undang-undang bahwa pidana mati bertujuan untuk kepentingan pencegahan umum, agar orang lain tidak ikut melakukan kejahatan.¹⁴

Teuku Jusuf Muda dalam dijatuhi pidana mati dalam putusannya bersalah melanggar a). Penetapan Presiden Nomor 11 Tahun 1963 Pasal 1 Ayat (1) subsidiar Pasal 1 Huruf b, Pasal 1 Huruf c dan Pasal 1 Huruf d, jo Pasal 64 KUHP tentang Subversi, b). Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 1 Ayat (1) jo Pasal 64 KUHP tentang kepemilikan senjata api, c). Perpu Nomor 24 Tahun 1960 Pasal 415, 372 jo Pasal 64 KUHP tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, d). Pasal 279 Ayat 1 dan 2 jo Pasal 64 KUHP tentang Perkawinan Tanpa Izin. Namun, pidana mati belum dilakukan eksekusi akan tetapi terdakwa sudah meninggal dunia di dalam penjara terlebih dahulu.¹⁵



Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

<https://jdih.go.id/files/1276/Yurisprudensi-Mahkamah-Agung-RI-No-015K-KR-1967-7>. diakses pada tanggal 6 Juni 2022 pada pukul 14.00 WITA.

Penerapan pidana mati sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) UU TIPOKOR menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan hal tersebut merujuk pada perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU TIPOKOR yang menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (2) UU TIPOKOR tersebut dapat diterapkan apabila perbuatan-perbuatan telah memenuhi syarat adanya “keadaan tertentu”, namun demikian pada contoh kasus yang terjadi penerapan pidana mati sampai dengan saat ini belum pernah diterapkan di Indonesia.

Penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi hanya dapat diterapkan ketika unsur-unsurnya memenuhi rumusan Pasal 2 Ayat (1) dengan unsur pemberatan pada Pasal 2 Ayat (2) UU TIPOKOR tanpa melihat besarnya kerugian negara yang ditimbulkan, jika bukan pasal tersebut yang diterapkan maka sanksi pidana mati tidak dapat diterapkan. Oleh karena itu diperlukan penelitian lebih jauh mengenai.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia ?
2. Bagaimana analisis sosiologi hukum dan hak asasi manusia



terhadap penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia ?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan yang hendak dicapai dari penelitian ini diantaranya :

1. Untuk menganalisis lebih luas pengaturan sanksi pidana mati dalam KUHP.
2. Untuk menganalisis lebih luas bentuk penerapan pidana mati bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum dan HAM.

D. Manfaat Penulisan

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dan diharapkan dapat menambah masukan dalam menunjang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan masukan kepada pemerintah dan para penegak hukum terkait upaya



penangan Tindak Pidana Korupsi khususnya dalam penjatuhan sanksi pidana.

E. Orisinalitas Penulisan

Pada prinsipnya setiap penelitian harus memuat substansi yang bersifat kebaruan dan lebih menekankan pada isu hukum yang berorientasi pada perspektif hukum yang baru. Untuk maksud tersebut maka setiap penulisan atau penelitian sudah semestinya mengandung orisinalitas guna menghindari terjadinya plagiasi.

Pada penelitian ini merupakan topik penelitian yang baru, karena penelitian dari beberapa peneliti secara substansial memiliki perbedaan fundamental dengan penelitian ini. Adapun penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan topik penelitian ini, antara lain :

1. *Tesis yang ditulis oleh HINDUN HARAHAHAP, (Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara) Tahun 2010, dengan judul “Urgensi Pidana Mati Terhadap Pelaku Korupsi”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :*

- a. Bagaimana urgensi pidana mati terhadap pelaku korupsi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
- b. Bagaimana penerapan pidana mati dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.



Perbedaan yang paling mendasar pada tesis tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu mengenai sudut pandang dalam hal seberapa pentingnya penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan memandang penjatuhan pidana mati dari segi sosiologi hukum dan hak asasi manusia.

2. *Disertasi yang ditulis oleh SUYONO, (Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang) Tahun 2020, dengan judul “Rekonstruksi Terhadap Sanksi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Nilai Kemanusiaan dan Keadilan”.* Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan pidana mati dalam kasus korupsi di Indonesia saat ini. Mengapa sanksi pidana mati dalam kasus tindak pidana korupsi belum pernah dilaksanakan.
- b. Bagaimanakah rekonstruksi terhadap sanksi pidana mati dalam tindak pidana korupsi berdasarkan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Perbedaan yang paling mendasar pada disertasi tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu mengenai konsep penjatuhan pidana mati yang ditinjau dari kemanusiaan dan keadilan yang menitik beratkan pada



rekonstruksi atau pengembalian pada keadaan semula. Sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan meninjau penjatuhan pidana mati dari pandangan sosiologi hukum dan hak asasi manusia.

3. *Jurnal yang ditulis oleh ENIDITANTO ABIMANYU DAN PAMUS SUKMA YUDANA (Universitas Andalas) dengan judul “Rekonstruksi Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Penjatuhan Pidana Mati Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu”.* Adapun pembahasan yang dikaji dalam penelitian ini adalah :

- a. Hak asasi manusia terhadap pidana mati dalam hukum positif Indonesia;
- b. Rekonstruksi perspektif hak asasi manusia terhadap penjatuhan pidana mati tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu.

Perbedaan yang paling mendasar pada jurnal tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu mengenai konsep yang digunakan menggunakan perspektif hak asasi manusia saja. Sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan selain menggunakan perspektif hak asasi manusia peneliti juga menggunakan perspektif sosiologi hukum.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Pengertian korupsi menurut “*Dictionary Of Law*” adalah suatu bentuk tindak pidana dengan memperkaya diri sendiri dengan melakukan penggelapan yang secara langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan, perekonomian negara atau perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan orang lain atau negara.¹⁶

Menurut Sudarto istilah korupsi berasal dari perkataan *corruptio* yang berarti kerusakan, disamping itu perkataan korupsi dipakai pula untuk menunjuk keadaan atau perbuatan yang busuk.¹⁷ Korupsi banyak disangkutkan kepada ketidak-jujuran seseorang dalam bidang keuangan.¹⁸

Menurut Fockema Andreae kata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu :

*Corruptio atai Corruptus. Dalam bahasa Inggris, korupsi berarti “bribery” atau “seduction”.*¹⁹

Lesli Palmer, mengartikan korupsi sebagai berikut :

“the use of public power for private provit...in a way that constitutes a break law...” This covers the case not only of an official who receives bribes eiter to act or not to act, but also of the one who takes none, bbut uses his offices to enrich himself illegally”. Lebih lanjut



⁶ Kamus hukum (*Dictionary Of Law*), Graha Media Press, Surabaya, 2012,hal.263.

⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1979, hal.122.

⁸ *Ibid.*

⁹ Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*, ia : Yogyakarta, 2016, hal.42.

dijelaskan bahwa “the term of private is to be understood as not limited to the official, but also including a group or class with which he identifies, while profit should be taken to cover all forms advantage or benefit, not merely financial.”²⁰

Robert Klitgaard, Ronald Maclean-Abaroa, H. Lindsley Parris menjelaskan bahwa :²¹

“Korupsi berarti memungut uang bagi pelayanan yang sudah seharusnya diberikan, atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah. Korupsi adalah tidak melaksanakan tugas karena lalai atau sengaja. Korupsi bisa mencakup kegiatan yang sah dan tidak sah. Korupsi dapat terjadi di dalam tubuh organisasi (misalnya pemerasan). Korupsi kadang-kadang membawa dampak positif di bidang sosial, namun pada umumnya korupsi menimbulkan inefisiensi, ketidakadilan dan ketimpangan”.

Transparansi Internasional mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi. Sehingga memuat tiga unsur yaitu:²²

- a. Menyalahgunakan kekuasaan;
- b. Kekuasaan yang dipercayakan (yaitu baik sektor publik maupun sektor swasta);
- c. Keuntungan pribadi (tidak selalu berarti hanya untuk pribadi orang yang menyalahgunakan kekuasaan, tetapi juga bagi anggota keluarganya dan teman-temannya).

Menurut Evi Hartanti²³, mengacu kepada definisi korupsi berdasarkan ensiklopedia Indonesia korupsi atau dalam bahasa latin (*corruptio* = penyuapan, *corruptore* = merusak) adalah gejala dimana pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan



²⁰ Ibid.

²¹ Robert Klitgaard, *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintah Daerah*, alih sri Maris, Yayasan Obor Indonesia & Partnership for Governance Reform in Indonesia, 02, hal. 3.

²² Ibid, hlm.6.

²³ Ibid.

terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Adapun secara harafiah korupsi adalah :

- 1) Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidakjujuran;
- 2) Korup (busuk, suka menerima uang suap/sogok), korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang,
- 3) penerimaan uang sogok dan sebagainya), koruptor (orang yang korupsi).

Jika membicarakan tentang korupsi akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkit segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparat pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik serta penempatan keluarga atau golongan kedalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara harafiah dapat memiliki dua arti :²⁴

1. Korupsi adalah penyelewengan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain;
2. Korupsi itu busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan padanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya).

Syed Husein Alatas mendefinisikan korupsi dari sudut pandang sosiologis :²⁵

“Apabila pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa kepada kepentingan-kepentingan si pemberi”.



²⁴ Evi Hartanti, *Tindak pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 8-9.

²⁵ Syed Husein Alatas, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data*, Jakarta : LP3ES, 1986, hal.11.

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa latin *Corruptio* yang berasal dari kata *Corumpere*, suatu kata latin yang lebih tua, dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti *Corruption* dan *Corrupt* di Inggris, *Corruption* di Perancis, dan *Corruptie* (*korruptie*) di Belanda. Bahasa Belanda inilah kata korupsi tersebut berasal.

Secara harfiah, menurut Sudarto, kata korupsi menunjuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Adapun Henry Campbell Black mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain. Sayed Hussein Alatas dalam bukunya *Corruption, its nature, causes and consequences* menulis:²⁶

“Korupsi adalah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan suatu kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan dan kemasabodohan yang luar biasa akan akibat-akibat yang diderita oleh masyarakat, singkatnya korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi.”

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang adanya korupsi (*United Nation Convention Against Corruption 2003 (UNCAC)*),



telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United*

²⁶ Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal.137.

Nations Convention Against Corruption (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi) Tahun 2003, terdapat beberapa perbuatan yang dikategorikan korupsi, yaitu :²⁷

- a. Penyuapan, janji, tawaran, atau pemberian kepada pejabat publik atau swasta, permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik/penyelenggara negara atau swasta atau internasional, secara langsung atau secara tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk pejabat itu sendiri atau orang atau badan lain yang ditujukan agar pejabat tersebut bertindak atau berhenti bertindak dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi mereka untuk memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut;
- b. Penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan lain oleh pejabat publik/swasta/internasional;
- c. Memperkaya diri sendiri dengan tidak sah.

UU TIPIKOR memuat pengertian korupsi, berikut adalah beberapa pengertian korupsi tersebut:

- a. Korupsi aktif, yaitu:²⁸
 - 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 Ayat (1) UU TIPIKOR);
 - 2) Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara (Pasal 3 UU TIPIKOR).
- b. Sedangkan korupsi pasif adalah:
 - 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 Ayat (2) UU TIPIKOR);
 - 2) Hakim atau advokat yang menerima suatu pemberian atau



²⁷ *Ibid.*, hal. 138.

²⁸ Surachmin dan Suhandi, *Strategi dan Teknik Korupsi (Mengetahui Untuk)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 52.

janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi suatu nasihat atau pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan pada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 Ayat (2) UU TIPIKOR).

Sudarto menjelaskan pengertian tindak pidana korupsi dapat dilihat dari berbagai segi unsur-unsurnya, yaitu:²⁹

1. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan. Perbuatan memperkaya artinya berbuat apa saja, misalnya mengambil memindahbukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga si pembuat bertambah kaya;
2. Perbuatan itu bersifat melawan hukum. Melawan hukum disini diartikan secara formil dan materiil. Unsur ini perlu dibuktikan karena tercantum secara tegas dalam rumusan delik;
3. Perbuatan itu secara langsung atau secara tidak langsung merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara, atau perbuatan itu diketahui atau patut disangka oleh pembuat bahwa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menurut Andi Hamzah delik korupsi dalam pasal 1 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi urutannya adalah sebagai berikut :³⁰

1. Melawan hukum;
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan;
3. Secara langsung dan tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menyusun dakwaan, tidak perlu dimulai dengan melawan hukum.

Hukum pidana delik yang sering dibagi menjadi dua, yaitu perbuatan dan pertanggungjawaban. Pada rumusan delik di atas perbuatan adalah

perkaya diri dan seterusnya” dan akibatnya adalah “kerugian negara

²⁹ Evi Hartanti, *Op.Cit*, hal.18.

³⁰ *Ibid*.



dan seterusnya”, disusul dengan melawan hukum yang dapat diartikan dalam delik ini sebagai “tanpa hak untuk menikmati hasil korupsi”.³¹

Tindak pidana korupsi menurut UU TIPIKOR, yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif adapun yang dimaksud dengan korupsi aktif beberapa contohnya sebagai berikut :³²

- a. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Sedangkan korupsi pasif sebagai berikut :³³

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. Hakim atau advokat yang menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi suatu nasihat atau pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan pada pengadilan untuk diadili.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Pada dasarnya terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi berdasarkan UU TIPIKOR, yaitu :

- 1) Tindak Pidana Merugikan Keuangan Negara

Pasal 2 Ayat (1) Menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.



¹ *Ibid*, hal.17.

² Darwin Prinst, *Pemberantasan Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002,

³ *Ibid*.

2) Tindak Pidana Korupsi Penyuapan

Pasal 6 Ayat (1) Menyatakan bahwa :

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- b. atau Memberi atau menjanjikan sesuatu pada seseorang menurut ketentuan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan pada pengadilan untuk diadili.

3) Tindak Pidana Korupsi Yang Berkaitan Dengan Pembangunan

Pasal 7 Ayat (1) Menyatakan bahwa :

- a. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
- b. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam Huruf a.

4) Tindak Pidana Korupsi Penggelapan

Pasal 9 Menyatakan bahwa:

Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

5) Tindak Pidana Korupsi Kerakusan (*Knevelarij*)

Pasal 12 Menyatakan bahwa :

Pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud tungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau hgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan



sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya;

6) Gratifikasi

Pasal 12 b Menyatakan bahwa :

Gratifikasi pada pegawai negeri/penyelenggara negara dianggap suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dengan ketentuan:

- 1) Nilainya sepuluh juta rupiah atau lebih, pembuktian gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan penerima gratifikasi;
- 2) Nilainya kurang dari sepuluh juta rupiah, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Gratifikasi diperluas, yakni pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket, fasilitas, wisata, pengobatan dan lainnya.

7) Pemberian Hadiah

Pasal 13 UU TIPIKOR Menyatakan bahwa :

Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.

B. Tinjauan Umum Pidana dan Pemidanaan

1. Pidana

Kata Hukum Pidana digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat apa saja yang mengikat negara apabila Negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan yang merumuskan pidana macam apa saja



menakan. Hukum Pidana yang berlaku atau Hukum Pidana Positif, a sering disebut *jus poenale*. Hukum demikian mencakup :

1. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya oleh

organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh Undang-Undang dikaitkan (ancaman) pidana; norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga;

2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu; hukum pentinesier atau lebih luas, hukum tentang sanksi;
3. Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Hukum Pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan” yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada pelanggar sebagai hal yang tidak enak dan hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.³⁴

2. Pengertian Pidana

Hukum Pidana menurut Moeljatno adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar dan aturan untuk :³⁵

- a. Menentukan suatu perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai suatu ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan dapat dikenakan atau dijatuhi pidana



³⁴ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, 04, hal. 60.

³⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Binda Aksara, Jakarta, 1983, hal.1.

- sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Simons berpendapat bahwa terhadap Hukum Pidana dibagi menjadi dua bagian yang meliputi hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objective zin* dan arti subjektif atau *strafrecht in subjective zin*. Hukum Pidana dalam arti *objective* adalah hukum pidana yang berlaku atau disebut hukum positif atau *ius poenale*.³⁶Keseluruhan dari larangan dan keharusan yang atas pelanggarannya oleh negara atau oleh suatu masyarakat telah dikaitkan dengan penderitaan khusus berupa hukuman, dan keseluruhan dari Peraturan-Peraturan dimana syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri.

Hukum pidana dalam arti *subjektif* menurut Jan Remmelink merupakan suatu hak dari negara dan organ-organnya untuk mengkaitkan (ancaman) pidana pada perbuatan tertentu untuk menciptakan *jus poenale*. Berbicara mengenai hukum pidana dalam arti *subjektif*, yang kerap terbayangkan adalah ihwal negara mengkaitkan kekuasaan yang dimilikinya untuk menjatuhkan pidana (*strafgewalt*) dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hak atau Kewenangan Negara berkenaan dengan penegakan ketentuan pidana tampaknya lebih terbatas
" gkan dengan haknya untuk membuat hukum pidana itu sendiri.



³⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, 011, hal.3.

Disini yang dimaksud adalah hak untuk menuntut, penjatuhan pidana dan eksekusi pidana.³⁷

Apabila dikaitkan hubungannya antara Hukum Pidana dalam arti *objektif* dan hukum pidana dalam arti *subjektif* yakni hukum pidana dalam arti subjektif merupakan hak dari Negara dan alat kekuasaannya untuk menghukum, yaitu hak yang telah diperoleh dari peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti *obyektif*.

Sedangkan pengertian tindak pidana berasal dari istilah "*strafbaar feit*" atau yang kita kenal sebagai "tindak pidana" belum dijelaskan dalam KUHP. Oleh karenanya dapat kita jumpai penjelasan mengenai "*strafbaar feit*" melalui Simons yang merumuskan sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.³⁸

Perkataan "*feit*" berarti sebagai kenyataan atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedangkan "*strafbaar*" berarti dapat dihukum, hingga secara harfiah perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan suatu kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.



³⁷ Jan Rimmelink, *Hukum pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang Hukum Belanda dan Padaanannya pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* PT. Gramedia pustaka Utama : Jakarta, 2014, hal. 1.

³⁸ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hal. 181.

Hazewinkel Suringa misalnya membuat rumusan umum mengenai “*strafbaar feit*”, yaitu suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh Hukum Pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya. Van Hamel telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain yang oleh Hazewinkel Suringa telah dianggap kurang tepat.³⁹

Pompe, “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde)*, *waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*.⁴⁰

Menurut Pompe, sebagaimana dikemukakan Bambang Poernomo, pengertian “*strafbaar feit*” dibedakan menjadi :⁴¹

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan



⁹ *Ibid.*

⁰ *Ibid* Hal 182

¹ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994,

- kesejahteraan umum;
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian atau (*feit*) yang dimana oleh peraturan perundang- undangan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Sedangkan menurut Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai dengan sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴²

3. Jenis-Jenis Pidana

Sistem hukum pidana di Indonesia mengharuskan Hakim untuk mempertimbangkan tuntutan dari Penuntut Umum, namun Hakim tidak terikat sama sekali dengan tuntutan itu. Tidak jarang ditemui dalam kasus-kasus konkrit Hakim menjatuhkan pidana jauh lebih rendah atau lebih tinggi dari apa yang dituntut oleh Penuntut Umum, orang tidak dapat dikenakan sanksi berupa pidana diluar apa yang telah ditentukan dalam undang-undang. Oleh karena itu dalam hal penjatuhan Hukum Pidana, Hakim terikat pada jenis-jenis sanksi pidana yang telah ditetapkan dalam KUHP.

Pasal 64 KUHP Menyatakan bahwa Pidana terdiri atas :

- a. Pidana Pokok;
- b. Pidana Tambahan; Dan
- c. Pidana Yang Bersifat Khusus Untuk Tindak Pidana
- d. Tertentu Yang Ditentukan Dalam Undang-Undang.

Pasal 65 Ayat 1 KUHP Menyatakan bahwa : Pidana pokok dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas :

- a. Pidana Penjara;



² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.97.

- b. Pidana Tutupan;
- c. Pidana Pengawasan;
- d. Pidana Denda; Dan
- e. Pidana Kerja Sosial.

Pasal 66 KUHP Menyatakan bahwa Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas :

- a. Pencabutan Hak Tertentu;
- b. Perampasan Barang Tertentu Dan/ Atau Tagihan;
- c. Pengumuman Putusan Hakim;
- d. Pembayaran Ganti Nrgi;
- e. Pencabutan Izin Tertentu; Dan
- f. Pemenuhan Kewajiban Adat Setempat.

Pasal 67 KUHP Menyatakan bahwa Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.

4. Pengertian Pidanaan

Menurut Moeljatno istilah hukuman berasal dari kata “*straf*” dan istilah dihukum yang berasal dari perkataan “*word gestraft*” merupakan istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang *inkonvensional*, yaitu pidana untuk menggantikan kata “*straf*” dan diancam pidana untuk menggunakan kata “*word gestraft*”. Menurut Moeljatno jika “*straf*” diartikan hukuman maka “*strafrecht*” seharusnya diartikan hukuman yang berarti hasil atau akibat dari penerapan hukum yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.⁴³

Sudarto berpendapat bahwa penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau skan tentang hukumnya. Menetapkan hukum untuk suatu



⁴³ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung,

peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga menyangkut bidang Hukum Perdata. Istilah penghukuman dapat disempitkan, artinya penghukuman dalam perkara pidana yang kerap disinonimkan dengan ppidanaan oleh hakim. Penghukuman dalam arti yang demikian menurut Sudarto mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*, misalnya dengan pengertian *sentence conditionaly* atau *voorwaardelijk veroordeeld* yang sama artinya dengan dihukum bersyarat atau dipidana bersyarat.⁴⁴

Menurut Jerome Hall, batasan konseptual tentang ppidanaan mendeskripsikan secara terperinci mengenai ppidanaan, sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Ppidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup;
- 2) Ia memaksa dengan kekerasan;
- 3) Ia diberikan atas nama negara “diorisasikan”;
- 4) Ppidanaan mensyaratkan peraturan, pelanggarannya, penentuannya yang diekspresikan dala suatu putusan;
- 5) Ia diberikan pada pelanggar yang telah melakukan kejahatan, dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan ppidanaan itu signifikan dalam etika;
- 6) Tingkatan jenis ppidanaan berhubungan dengan perbuatan kejahatan, dan diperberat atau diiringkan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.

Sedangkan Ted Hoderich berpendapat bahwa ppidanaan harus memuat 3 (tiga) unsur, yaitu :⁴⁶

- 1) Ppidanaan harus mengandung semacam kehilangan (deprivation) atau kesengsaraan (*distress*) yang biasanya



⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ M.Sholehuddin, *Sistem Sanski Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System rentasinya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 70.

⁴⁶ *Ibid* Hal. 71

- secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pemidanaan;
- 2) Pemidanaan harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum;
 - 3) Penguasa berwenang menjatuhkan pemidanaan hanya pada subjek yang telah terbukti sengaja melanggar hukum yang dipersyaratkan

5. Tujuan Pemidanaan

Tujuan adanya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dan dasar hukum dari pidana. Franz Von List mengajukan problematik sifat pidana di dalam hukum yang menyatakan bahwa "*rechtsguterschutz durch rechtguterletzung*" yang artinya melindungi kepentingan tetapi dengan menyeerang kepentingan. Dalam konteks itu pula dikatakan oleh Hugo De Groot "*malum passionis (quod inligitur) propter malum actionis*" yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat.⁴⁷

Tujuan pemidanaan sudah diperdebatkan sejak dahulu bahkan sejak era protagoras seperti Plato yang sudah berbicara tentang pidana sebagai sarana pencegahan khusus maupun pencegahan umum.⁴⁸Demikian pula Seneca seorang filsuf romawi yang terkenal, sudah membuat formulasi yang terkenal yakni *nemo pridens punit quia peccatum est, sed ne peccetur*, yang artinya adalah tidak layak orang memidana karena telah terjadi perbuatan salah, tetapi dengan maksud agar tidak terjadi lagi perbuatan salah.⁴⁹



⁷ Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, 82, hal. 27.

⁸ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hal. 48.

⁹ *Ibid.*

Begitu juga dengan Jeremy Bentham dan sebagian besar penulis modern lain, selalu menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang. Disisi lain Immanuel Kant dan gereja katolik sebagai pelopor menyatakan, bahwa pembenaran pidana dan tujuan pidana adalah pembalasan terhadap serangan kejahatan atas ketertiban sosial dan moral.⁵⁰

Sudarto berpendapat, tujuan pemidanaan dapat dibedakan menjadi beberapa macam, sebagai berikut :⁵¹

- 1) Pembalasan, Pengimbangan atau retribusi Pembalasan adalah sebagai tujuan utama pemidanaan yang dapat kita jumpai pada teori absolut. Dalam kejahatan itu sendiri adanya pembenaran dari pemidanaan, terlepas dari manfaat. Ada pemidanaan, karena ada pelanggaran hukum, ini merupakan suatu tuntutan berdadarkan rasa keadilan;
- 2) Mempengaruhi tingkah laku orang demi perlindungan masyarakat Pidana tidak dikenakan demi pidana, melainkan untuk tujuan yang bermanfaat, yaitu untuk melindungi atau untuk pengayoman terhadap masyarakat. Pidana mempunyai pengaruh terhadap masyarakat pada umumnya. Pengaruh yang pertama biasanya dinamakan dengan prevensi special atau (pencegahan khusus) dan pengaruh yang kedua dinamakan dengan prevensi general atau (pencegahan umum).

Beberapa prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan oleh bermacam-macam teori tentang tujuan pemidanaan :⁵²

- 1) Teori Retributiv (*Retributivism*)

Kaum ini menyatakan bahwa pidana yang sepatutnya diterima sangat diperlukan berdasarkan suatu alasan, baik keadilan maupun a nilai moral. Pidana yang tidak layak selalu menimbulkan



⁰ *Ibid.*

¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal.81.

² Muladi, *Op.Cit.*, hal. 49.

ketidakadilan dan merugikan nilai moral. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kant, maka penerapan pidana yang tidak layak untuk suatu tujuan apapun, merupakan penggunaan manusia sebagai alat semata-mata daripada menganggapnya sebagai tujuan sendiri.⁵³

2) Teori Teleologis (*Teleological Theory*)

Penganut ini memandang pidana sebagai suatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai kemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah, misalnya menjadikannya sebagai orang yang lebih baik, maupun yang berkaitan dengan dunia, misalnya mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia menjadi tempat yang lebih baik.⁵⁴

3) Retributivisme Teleologis (*Teleological Retributivist*)

Aliran ini berpandangan tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menghubungkan prinsip-prinsip *teleologis*, misalnya *utilitarianism*, dan prinsip-prinsip *retributivist* di dalam suatu kesatuan, sehingga seringkali pandangan ini disebut sebagai aliran integratif.⁵⁵

C. Tinjauan Umum Pidana Mati

1. Pengertian Pidana Mati

Secara umum pengertian pidana mati dapat di definisikan sebagai suatu nestapa atau penyiksaan yang memberikan penderitaan kepada manusia dengan merampas nyawanya sampai meninggal dunia, karena

lar norma-norma yang bertentangan dengan kehidupan manusia,

³ *Ibid Hal. 50.*

⁴ *Ibid Hal. 51.*

⁵ *Ibid Hal. 52.*



dimana antara pidana mati sangat berkaitan dengan pidana dan pembedaan. Pidana dalam hal pemberian sanksi, sedangkan pembedaan lebih dibebankan kepada diri si pelaku tindak pidana.

Pidana mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang karena akibat perbuatannya. Pidana mati merupakan suatu bagian dari jenis-jenis pidana yang berlaku berdasarkan hukum pidana positif Indonesia.⁵⁶ Bentuk pidana ini merupakan hukuman yang dilaksanakan dengan merampas jiwa seseorang yang melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang dijatuhkan dalam suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Tujuan diadakan dan dilaksanakannya hukuman mati supaya masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketentaraman yang sangat ditakuti oleh umum.

Pidana mati dapat diartikan bahwa suatu permasalahan yang sangat mendasar dan seyogyanya jangan dikaitkan dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh si pelaku. Sekali dikaitkan pidana mati berdasarkan apakah perbuatan itu sangat kejam, kurang, atau tidak sadis,



⁵⁶ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, RajawaliPers, Jakarta, 187.

kurang, atau tidak berperikemanusiaan, kurang atau tidak dan sebagainya.⁵⁷

Hukum positif Indonesia pidana mati masih berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 KUHP. Pidana mati juga diberlakukan dalam undang-undang pidana khusus lainnya, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Zaman dahulu hukuman mati adalah untuk kejahatan pembunuhan dan kejahatan yang sama beratnya dengan pembunuhan, dikenakan pada diri si pelaku/terpidana berdasarkan atas suatu pembalasan terhadap perbuatan dari seorang manusia tersebut.

Secara umum pengertian pidana mati dapat di definisikan sebagai nestapa yang memberikan penderitaan pada manusia dengan merampas nyawanya, karena melanggar norma-norma yang bertentangan dengan kehidupan manusia yang dijatuhkan oleh putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dilaksanakan oleh eksekutor untuk melakukan eksekusi mati dengan cara menembak sampai meninggal dunia.

Tujuan dilaksanakannya hukuman mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai agar mereka dengan ancaman pidana mati, akan merasa



⁵⁷ J.E.Sahetapy, *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, Citra Aditya Bakti, Bandung, L19.

takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati.⁵⁸

Praktik pidana mati yang terkenal ialah pada saat Revolusi Prancis abad ke-18, dimana si terpidana mati dalam suatu lapangan di muka umum menjalani hukuman mati dengan dipergunakannya guillotine, yaitu suatu barang tajam dan berat yang dijatuhkan dari atas kepala leher si terpidana mati tersebut.⁵⁹

Namun karena pidana mati sangat mengenaskan atau kejam dan tidak etis untuk dipertontonkan di muka umum, pada perkembangannya pelaksanaan hukuman mati tersebut tidak dipertontonkan dimuka umum. Termasuk di dalam hukum Indonesia, dan sampai saat ini Negara Indonesia tidak menghapuskan pidana mati karena berbagai pertimbangan, dan masih diakui eksistensinya.

Menurut The Indonesian Human Rights Watch terdapat tiga alasan utama mengapa penjatuhan hukuman mati seringkali di gunakan oleh pengadilan, antara lain:⁶⁰

- 1) Hasil penerapan ancaman hukuman mati digunakan oleh rezim pada zaman pemerintahan kolonial Belanda, kemudian dalam prakteknya terus digunakan sampai pada rezim pemerintahan otoritarian orde baru untuk memberikan rasa takut, bahkan digunakan untuk menghabiskan para lawan politik dengan adanya hukuman mati. Hal ini dapat dilihat pada penerapan kejahatan politik Pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Upaya menerbitkan beberapa ketentuan hukum baru yang



⁵⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, 002, hal. 163.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2009,

- mencantumkan ancaman pidana mati sebagai langkah kompensasi politik akibat tidak mampu membenahi sistem hukum yang koruptif;
- 3) Meningkatnya angka kejahatan dilihat semata sebagai tanggung jawab individu pelaku

2. Sejarah Pidana Mati

Sejarah hukuman mati telah ada sejak zaman purba, tetapi sampai saat ini tidak seorang pun yang tahu siapa orang pertama yang dihukum mati. Kesaksian pertama terhadap pelaksanaan hukuman mati ditemukan dalam *“De Idolatria”* Bab 17 yang dikarang oleh Tertulianus. Dia menulis “sekalipun orang itu mencoba meminta kekuasaan kepada majelis, tetapi hakim sebagai abdi Tuhan tetap menjatuhkan hukuman mati kepadanya”.⁶¹

Pemberlakuan mengenai hukuman mati pertama kali ditetapkan pada abad ke delapan belas sebelum masehi yaitu dalam Kitab Undang-Undang pada zaman Raja Babilonia Hammurabi, yang mana hukuman mati dikodifikasikan untuk 25 kejahatan yang berbeda. Hukuman mati ini juga merupakan bagian dari abad 14 SM, dalam *Kode Etik Draconian* abad ketujuh dari Athena membuat kematian satu-satunya hukuman bagi semua kejahatan. Hukuman mati dilakukan dengan berbagai cara seperti penyaliban, tenggelam memukuli sampai mati dan membakar hidup-hidup.⁶²



¹ Mesothelioma, *Sejarah Pemberlakuan Hukuman Mati, (on-line)*, 2016. Tersedia: w.suduthukum.com/2017/04/sejarah-pemberlakuan-hukuman-mati.html, diakses 27 pada pukul 20.00 WITA.

² *Ibid*

Pada abad kesembilan belas, banyak Negara mengurangi jumlah kejahatan yang dikenakan sanksi hukuman mati. Pada Tahun 1834, Pennsylvania menjadi Negara pertama yang memindahkan para terdakwa yang akan dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan. Kemudian pada Tahun 1846, Michigan menjadi Negara pertama yang menghapuskan hukuman mati untuk semua kejahatan kecuali pengkhianatan dan beberapa negara mengikutinya. Meskipun beberapa Negara menghapuskan hukuman mati pada pertengahan abad kesembilan belas, itu benar-benar paruh pertama abad kedua puluh yang menandai awal dari "*Progresif Periode*" reformasi di Amerika Serikat. Dari 1907 ke Tahun 1917, enam negara benar-benar melarang hukuman mati dan tiga terbatas untuk kejahatan jarang dilakukan pengkhianatan dan pembunuhan tingkat pertama seorang pejabat penegak hukum. Namun, reformasi ini berumur pendek.⁶³

Ada suasana hiruk pikuk di Amerika Serikat, sebagai Warga Negara mulai panik tentang ancaman revolusi di bangun dari revolusi Rusia. Selain itu, Amerika Serikat baru saja memasuki perang dunia I dan ada konflik kelas intens sosialis dipasang tantangan serius pertama untuk kapitalisme. Akibatnya, lima dari enam negara perbudakan dipulihkan hukuman mati pada masa pemerintahan Raja William, metode yang digunakan untuk mengeksekusi mati di Inggris adalah dengan caraantung. Raja tidak membolehkan dieksekusi dengan cara



⁶³ *Ibid.*

digantung kecuali terhadap kejahatan perang. Metode ini tidak bertahan sampai abad ke enam belas, dibawah pemerintahan Henry VIII, sebanyak 72.000 telah dieksekusi. Beberapa metode umum telah diterapkan seperti membakar di tiang, digantung, pemenggalan dan memotong menjadi empat bagian. Eksekusi dilakukan untuk pelanggaran dengan ancaman hukuman mati seperti menikahi orang Yahudi, tidak mengaku kejahatan, dan pengkhianatan.⁶⁴

Jumlah kejahatan yang diancam hukuman mati di Inggris terus meningkat sepanjang dua abad berikutnya. 222 kejahatan yang dihukum mati termasuk mencuri, menebang pohon, dan merampok kelinci di habitatnya. Karena beratnya hukuman mati, banyak penegak hukum yang tidak akan menghukum terdakwa jika pelangganya tidak serius. Hal ini menyebabkan reformasi hukuman mati di Inggris. Pada tahun 1924, penggunaan gas sianida diperkenalkan, Nevada mencari cara yang lebih manusiawi mengeksekusi narapidana tersebut. Gee John adalah orang pertama dieksekusi oleh gas mematikan. negara mencoba untuk memompa gas sianida ke dalam sel John sementara ia tidur, tapi ini terbukti mustahil, dan gas dalam bilik bangun. Dari tahun 1920 ke tahun 1940-han, ada kebangkitan dalam penggunaan hukuman mati. Hal ini disebabkan, sebagian karangan kriminolog, yang berpendapat bahwa hukuman mati adalah ukuran sosial yang diperlukan.⁶⁵



⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

Pada masa kolonial, praktik penggunaan hukuman mati sebagai salah satu jenis penghukuman yang sudah jamak berlaku. Sebelum kedatangan *Vereenigde Oost Indische Compagnie* untuk selanjutnya ditulis VOC di Indonesia, terdapat sejumlah Kerajaan- Kerajaan kecil di Indonesia. Tiap kerajaan tersebut membentuk hukumnya masing-masing, salah satu jenis hukum yang diberlakukan oleh kerajaan tersebut adalah hukuman mati.⁶⁶

Sejarah hukuman mati dalam penguasaan kekuatan kolonial Belanda mewariskan sistem hukum mereka dalam sistem hukum Indonesia, di antaranya terkait dengan sistem hukum pidana Belanda. Sistem hukum pidana ini memperkenalkan hukuman mati yang diawali dengan penerapan beberapa peraturan VOC dalam bentuk hukum plakart yang berlaku sangat terbatas di beberapa wilayah yang dikuasai oleh VOC. Hukuman mati dalam masa-masa tersebut juga berlaku di wilayah hukum lokal, baik tertulis maupun tidak tertulis yang digunakan secara terbatas, perkara-perkara yang terjadi dapat dijatuhkan hukuman siksaan badan dan hukuman mati (*lijf of halsstraffelijke zaken*).⁶⁷

Negara Indonesia sampai saat ini dalam hukum positifnya masih memberlakukan sanksi hukuman mati dalam sistem hukum pidananya. Pembeneran terhadap hukuman mati dalam hukum positif Indonesia, secara *yuridis normatif* dapat dirujuk pada ketentuan yang ada dalam



⁶⁶ Nelvitia Purba dan Sri Sulistyawati, *Pelaksanaan Hukuman Mati: Perspektif Hak Asasi dan Hukum Pidana di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hal. 21.

⁶⁷ Supomo dan Djokosutomo, *Politik Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982,

Pasal 66 KUHP yang menyatakan bahwa hukuman pidana mati sebagai jenis pidana pokok yang berlaku di dalam hukum Indonesia. Keberadaan pidana mati dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia tercantum dalam KUHP maupun regulasi lainnya seperti dalam Undang-Undang Pidana Khusus.⁶⁸

Regulasi lainnya, Presiden Republik Indonesia saat itu mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 27 yang diperkuat dengan Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1959 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 dengan ancaman maksimal hukuman mati. Pada masa Soeharto dan selanjutnya hukuman mati di tambah dengan dikeluarkannya beberapa undang-undang pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Kejahatan Penerbangan dan Sarana Penerbangan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 mengenai Psicotropika, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dan juga berlanjut dengan adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan



⁶⁸ Abdur Rahim, dkk., *Hukuman Mati Problem Legalitas & Kemanusiaan*, Intrans Malang, 2015, hal. 4-5.

Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

D. Perbandingan Beberapa Negara Yang Menerapkan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Pada awalnya, sebagian besar di dunia menerapkan pidana mati baik maju maupun negara berkembang yang terdapat di benua Amerika, Eropa, Asia, Afrika, dan Australia. Akan tetapi, pada perkembangannya beberapa negara maju khususnya di benua Eropa dan Amerika telah menghapuskan ketentuan pidana mati dalam hukum pidananya. Penghapusan pidana mati tersebut muncul sejak disahkannya ICCPR (*International Covenant Civil and Political Rights*) pada tahun 1965.⁶⁹

Ketentuan dalam ICCPR tersebut yang menjadi dasar masyarakat internasional sepakat untuk menghapuskan hukuman mati sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa : *“Every human being has inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life”*. Isi pasal tersebut yang kemudian mempengaruhi beberapa negara maju di Eropa untuk menghapuskan pidana mati terkecuali di beberapa negara Asia sebagai berikut :



⁶⁹ Hesti Widyaningrum, *Perbandingan Pengaturan Hukuman Mati di Indonesia dan rikat*, Jurnal Volkgeist, Vol. III, No. 1, Juni, 2020, hlm. 100.

1. Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di China

Sebagai gambaran dalam penerapan hukuman mati di China, yakni pada awalnya korupsi dianggap sebagai salah satu masalah paling besar dihadapi karena disamping kerusakan ekonomi, sosial dan politik serta sifatnya destruktif secara massif. China berusaha keras untuk memerangi korupsi di negaranya.

Hal ini dibuktikan dengan memberlakukan pidana mati. Dari tahun 2001 sampai 2005 China telah menghukum mati 4000 (empat ribu) orang karena korupsi, dan menurut Amnesty Internasional fakta sesungguhnya masih lebih banyak lagi. Orang bilang komunis itu kejam, tapi cara tersebut terbukti sukses memberantas korupsi dan hasilnya terlihat indikator perekonomian China melesat.⁷⁰ Sukses China tersebut menurut Guru Besar Universitas Peking, Prof. Kong Yuanzhi, karena pimpinan serius, komitmen dan konsisten dalam perang terhadap korupsi.⁷¹

China berusaha keras dan tidak main-main dalam memerangi korupsi di negaranya. Perdana menteri Zhu Rongji pada tahun 1998 dengan lantang menyatakan “berikan kepada saya seratus peti mati, sembilan puluh sembilan untuk koruptor, satu untuk saya jika saya melakukan hal yang sama”.⁷² Hal ini dibuktikan dengan memberlakukan pidana mati, pidana paling berat yang ditimpakan China terhadap pelaku



⁷⁰ Herman Katimin, *Kerugian Negara atau Perekonomian Negara Dalam Menentukan Mati Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Sasi, Volume 26, Nomor 1, Januari-Maret, 47.

⁷¹ *Ibid.*, hlm.48.

⁷² *Ibid.*

korupsi. Aturan mengenai tindak pidana korupsi dan suap juga diatur dalam KUHP China yaitu Bab VIII Pasal 383 yang menyatakan :

“Those who commit the crime of graft are to be punished according to the following stipulations depending on the seriousness of their cases : (1) Individuals who gave engaged in graft with an amount of more than 100.000 yuan are to be sentenced to more than 10 years of fixed-term imprisonment or life serious cases, thiose offenders are to be sentenced to death and, in addition, have their properties confiscated.”

Terjemahan : Mereka yang melakukan tindak pidana korupsi harus dihukum sesuai dengan ketentuan berikut, tergantung pada keseriusan kasus mereka : (1) Orang-orang yang telah terlibat dalam korupsi dengan jumlah lebih dari 100.000 yuan harus dihukum lebih dari 10 tahun penjara atau penjara seumur hidup dan mungkin, di samping itu, harta kekayaan mereka disita. Dalam kasus yang serius, pelanggar harus dipidana mati, di samping itu, harta kekayaan mereka disita.

Di China setiap pejabat negara ataupun orang yang terlibat dalam melaksnakan korupsi senilai 100.000 yuan atau dalam kurs rupiah pada kurun waktu tahun 2020 kurang lebih menjadi Rp. 1.962.521.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) akan dipidana dengan pidana penjara lebih dari 10 tahun, dan juga dapat dipenjara seumur hidup serta harta kekayaan juga disita. Selain itu pula, tindakan penyuapan yang diancam hukuman mati akan dijatuhkan bagi pejabat negara yang menerima suap, dengan suap yang melebihi RMB 3.000.000.000,- atau dalam kurs rupiah saat ini mencapai Rp.5.879.518.878,- (lima milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan belas ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah)



alah suap berkisar RMB 1.500.000,- dan RMB 3.000.000 yang faktor pemberatan maka akan dikenakan hukuman penjara diatas

10 tahun, semur hidup atau hukuman mati dan denda atau penyitaan harta benda.⁷³

2. Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Vietnam

Pidana mati adalah pidana yang paling berat dalam sistem pidana Vietnam, diterapkan hanya kepada mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan yang merugikan kepentingan nasional yang merosot dan korup atau terhadap perdagangan ilegal narkoba yang mengancam kelangsungan hidup bangsa.

Pemberlakuan pidana mati di Vietnam terbanyak diterapkan untuk tindak pidana narkoba dan diikuti oleh tindak pidana korupsi.⁷⁴ KUHP Vietnam mengatur pidana mati dalam dua pasal untuk pelaku tindak pidana korupsi, yaitu Pasal 278 dan Pasal 279 yang menyatakan :

Article 278, Embezzling Property

Committing the crime in one of the following circumstances, the offenders shall be sentenced to twenty years of imprisonment, life imprisonment or capital punishment :

- a) Appropriating property valued at five hundred million or more;*
- b) Causing other particular serious consequences.*

Article 279, Receiving Bribes

Committing the crime in one of the following circumstance, the offenders shall be sentenced to twenty years of imprisonment, life imprisonment or capital punishment :

- a) Appropriating property with valued at three hundred million dong or more;*



³ *Ibid.*

⁴ Bornok Mariantha Sidauruk, *Prospek Penerapan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Disertasi Universitas Negeri Malang, 2011, hlm. 89.

b) *Causing other particular serious consequences.*⁷⁵

Terjemahan

Pasal 278, Penggelapan Properti

Melakukan kejahatan di salah satu keadaan berikut, pelaku dipidana dengan dua puluh tahun penjara, penjara seumur hidup atau pidana mati :

- a) Mengambil alih kekayaan senilai lima ratus juta dong atau lebih;
- b) Menyebabkan konsekuensi yang sangat serius lainnya.

Pasal 279, Menerima Suap

Melakukan kejahatan di salah satu keadaan berikut, pelaku dipidana dengan dua puluh tahun penjara, penjara seumur hidup atau pidana mati :

- a) Mengambil alih kekayaan senilai tiga ratus juta dong atau lebih;
- b) Menyebabkan konsekuensi yang sangat serius lainnya.

Sehingga setiap korupsi senilai lima ratus juta dong dan tiga ratus juta dong akan dipidana 20 (dua puluh) tahun pidana penjara, pidana seumur hidup atau bahkan pidana mati. Salah satu contoh kasus korupsi di Vietnam yang pelakunya dihukum mati adalah terhadap mantan pimpinan Bank Utama, dikenakan hukuman mati karena mengakibatkan kerugian yang besar, sementara seorang rekannya dihukum penjara seumur hidup. Nguyen Xuan Son yang pernah menjabat Direktur Jenderal Ocean Bank sebelum menjadi pimpinan perusahaan minyak nasional Petro Vietnam, dinyatakan bersalah karena salah kelola dan penggelapan jutaan dolar oleh Pengadilan Hanoi. Sementara mantan pimpinan Ocean

a Van Tham yang pernah disebut sebagai orang terkaya Vietnam an bersalah dalam dakwaan yang sama dan juga melanggar



⁵ Ibid, Hlm 90.

peraturan pemberian pinjaman. Dia disebut memberi pinjaman tidak sah sebesar US\$ 23 juta atau sekitar Rp 309 milyar rupiah pada tahun 2012. Menurut Hakim Truong Viet Toan “perilaku Tham dan Son amat serius, melanggar pengelolaan aset negara dan menyebabkan kemarahan umum, sehingga dijatuhi hukuman berat.⁷⁶

Sanksi Pidana Mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Thailand untuk mengurangi tindak pidana korupsi tersebut pemerintah Thailand membuat peraturan yang mengaturnya. Dalam KUHP Thailand terdapat 2 (dua) pasal yang mengatur tentang tindak pidana korupsi yang pidananya diancam dengan pidana mati. Dalam KUHP BE 2499 (AD1956) terdapat 6 (enam) pelanggaran yang termaksud dalam tindak pidana korupsi, yaitu :⁷⁷

1. Penyuapan pegawai publik;
2. Meminta atau penerimaan hadiah oleh pegawai negeri;
3. Penyalahgunaan posisi politik untuk keuntungan pribadi;
4. Penyalahgunaan posisi politik untuk keuntungan pribadi;memiliki kekayaan yang tidak dapat dijelaskan oleh pelayan publik;
5. Komisi rahasia yang dibuat oleh agen atau karyawan dalam kasus korupsi sektor swasta;
6. Kasus suap kepada para pemilih.

Buku II KUHP Thailand berjudul “Pelanggaran yang berkaitan dengan publik administrasi” berisi beberapa peraturan yang berhubungan dengan penyuapan pejabat, anggota DPR Changwad, Majelis di tingkat Provinsi, atau anggota Majelis Kota.



⁷⁶ Website BBC News Indonesia, *Terpidana Korupsi Vietnam Diganjar Hukuman Mati*, www.bbc.com/indonesia/dunia-41442077, diakses pada tanggal 20 Mei 2022 pukul 13.00

⁷⁷ Bornok Mariantha Sidauruk, *Op.Cit.*, hlm.93.

Terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang pidana mati, yaitu:⁷⁸

Pasal 148, menghukum penyalahgunaan kekuasaan publik melalui paksaan atau menginduksi dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan, dipidana penjara dengan pidana penjara lima sampai dua puluh tahun atau penjara seumur hidup dan denda sebesar 2.000 – 4.000.000 baht, atau pidana mati.⁷⁹

Pasal 149 melarang pejabat publik dan anggota majelis dari manfaat sebagai kompensasi untuk mereka, dipidana penjara lima sampai dua puluh tahun atau pidana penjara seumur hidup, denda 2.000–400.000 baht, atau pidana mati.⁸⁰

Pasal 201 mengatur pidana resmi setiap pemegang posting peradilan yang lalim permintaan, menerima, atau menyetujui untuk menerima manfaat untuk dirinya sendiri atau orang lain untuk menjalankan atau tidak menjalankan salah satu fungsinya. Apabila melanggar dipidana penjara lima sampai dua puluh tahun atau pidana penjara seumur hidup ,denda 2.000– 400.000 baht, atau pidana mati.⁸¹

3. Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Pengaturan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam UU TIPIKOR. Penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan :

Pasal 2 Ayat (1) UU TIPIKOR

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4



⁸ *Ibid*, Hlm 93.

⁹ *Ibid*.

¹⁰ *Ibid*.

¹¹ *Ibid*.

(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”.

Pasal 2 Ayat (2) UU TIPIKOR

“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”.

Ketentuan pidana mati tersebut merujuk kepada jenis-jenis pidana yang terdapat pada Pasal 64 KUHP menyatakan bahwa Pidana terdiri atas: a. pidana pokok; b. pidana tambahan; dan c. pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang. Pada Pasal 66 Menyatakan bahwa Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas: a. pencabutan hak tertentu; b. perampasan Barang tertentu dan/ atau tagihan; c. pengumuman putusan hakim; d. pembayaran ganti rugi; e. pencabutan izin tertentu; dan f. pemenuhan kewajiban adat setempat. Dan pada Pasal 67 Menyatakan bahwa Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.

Ketentuan penjatuhan pidana mati hanya diatur bagi pelaku yang melanggar Pasal 2 Ayat (1) apabila perbuatan tersebut dilakukan bila negara dalam keadaan bahaya, terjadi bencana nasional, pengulangan tindak pidana korupsi, atau saat negara dalam keadaan krisis ekonomi

eter.



E. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum

1. Definisi Sosiologi Hukum

George Gurvitch, sosiologi hukum adalah bagian dari sosiologi manusia yang menelaah kenyataan sosial tentang hukum. Pernyataan yang konkret itu dapat diamati dari luar, berupa perilaku atau tindakan kolektif yang efektif (biasanya dijumpai dalam organisasi, praktek tradisi pembaharuan tindakan dan sebagainya), berupa materi atau substansi dasar yang ditemukan dalam struktur ruang dan pada tingkat kepadatan lembaga hukum di masyarakat.⁸²

Sosiologi hukum juga mempelajari dan menjelaskan kehidupan hukum sebagaimana adanya di masyarakat. Dimana hukum dipandang sebagai kenyataan sosial dengan menyoroti perilaku manusia yang memberikan makna tertentu terhadap aturan yang berlaku, dan sebagai hasil dari interaksi psosial yang dilakukan.⁸³ Harvath, mendefinisikan sosiologi hukum sebagai studi tentang hubungan antara fakta-fakta sosial, ketentuan penilaian (putusan) pengadilan.⁸⁴

Eugene Elhrich menyatakan bahwa sosiologi hukum berusaha membuktikan teori bahwa titik berat perkembangan hukum bukan berada dalam Perundang-Undangan, bukan pula pada keputusan pengadilan dan juga bukan di dalam ilmu hukum, tetapi dalam kehidupan masyarakat.⁸⁵



⁸² Soemanto, *Hukum dan Sosiologi Hukum, Pemikiran, Teori dan Masalah*, Universitas Jember, Surakarta, 2008, hal 10.

⁸³ *Ibid*, Hal.10

⁸⁴ *Ibid*.

⁸⁵ *Ibid*.

Hukum dipahami dengan menyamakan hukum dengan norma-norma sosial yang sifatnya memaksa, misalnya kepatuhan suku dan keluarga pada agama yang menjadi alasan untuk menepati norma sosial dan sebagian besar dari norma hukum. Hukum memiliki pengertian yang lebih luas daripada peraturan hukum. Contoh, asosiasi hukum misalnya keluarga, gereja, badan korporasi dengan atau tanpa hukum, dan sebagainya.⁸⁶

Sosiologi Hukum menjelaskan praktek hukum, misalnya pembuatan Peraturan Perundang-Undangan, penerapan hukum dan pengadilan. Maka sosiologi hukum menjelaskan mengapa praktek demikian itu terjadi, apakah sebabnya, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi, apakah yang melatarbelakangi dan lain sebagainya, menyelidiki perilaku dan motif perilaku orang dalam hukum baik eksternal maupun internal. Perilaku menyimpang dan atau yang sesuai dengan hukum keduanya juga merupakan obyek studi dalam sosiologi hukum.⁸⁷

Sosiologi hukum menguji empirical validity atau kesahihan empiris dari peraturan hukum, realitas hukum di dalam masyarakat yang menerima aturan hukum apa adanya, atau sebaliknya dengan menguji secara nyata. Sosiologi hukum menjelaskan obyek yang dipelajari dengan mendekati obyeknya dan menjelaskan fenomena hukum secara nyata.

Sosiologi hukum beranggapan bahwa peraturan Perundang- Undangan itu



seungguhnya netral yang kompleks, maka sosiologi hukum

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Soemanto, *Ibid*, hal. 15.

menelusuri dan menjelaskan duduk persoalannya, dan faktor-faktor penyebabnya.⁸⁸

Studi sosiologi hukum dimulai dengan kecurigaan intelektual, menyingkap suatu peraturan untuk menyelesaikan konflik berfisat semu yang bahkan dapat menimbulkan konflik baru. Sosiologi hukum mempelajari dan menjelaskan hukum sebagai apa adanya, dimana hukum dilihat dari kenyataan sosial yang menyoroti perilaku manusia yang memberi makna tertentu terhadap hukum yang berlaku, hasil interaksi sosial dan sebagainya. Sosiologi hukum merupakan studi tentang konsep-konsep sosiologi yang berkaitan dengan lembaga-lembaga hukum, fokusnya adalah norma sosial, analisis aturan hukum, tindakan kriminal, peran yuris, hakim, jaksa dan hubungannya dengan struktur sosial dan sebagainya.⁸⁹

Sosiologi hukum menafsirkan tindakan hukum dan manifestasi substansi hukum yang menurut maknanya, menelaah pola dan sistem simbol hukum yang ditetapkan (hukum, prosedur, sanksi, keteraturan) juga menelaah nilai gagasan hukum, kepercayaan, lembaga-lembaga berdasarkan nilai dan gagasan hukum yang terwujud dalam fakta normatif sebagai sumber keabsahan hukum.⁹⁰

2. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum

Berdasarkan pengertian sosiologi hukum, dapat diketahui dan di

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*



dalam masyarakat dalam perwujudan: (1) deskripsi, (2) penjelasan, (3) pengungkapan, dan (4) prediksi. Selanjutnya akan diuraikan beberapa karakteristik kajian sosiologi hukum sebagai berikut :⁹¹

1. Sosiologi hukum berusaha untuk memberikan deskripsi terhadap praktik-praktik hukum. Apabila praktik-praktik itu dibeda-bedakan ke dalam pembuatan undang-undang, penerapan dalam pengadilan maka ia juga mempelajari bagaimana praktik yang terjadi pada masing-masing bidang kegiatan hukum itu.
2. Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan mengapa suatu praktik-praktik hukum di dalam kehidupan sosial masyarakat itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang berpengaruh, latar belakangnya, dan sebagainya. Hal itu memang asing kedengarannya bagi studi hukum normatif. Studi hukum normatif kajiannya bersifat perspektif, hanya berkisar pada apa hukumnya dan bagaimana menerapkannya. Satjipto Rahardjo mengutip pendapat Max Weber yang menamakan cara pendekatan yang demikian itu sebagai interpretatif understanding yaitu cara menjelaskan, sebab perkembangan serta efek dari tingkah laku sosial. Dengan demikian, mempelajari sosiologi hukum adalah menyelidiki tingkah laku orang dalam bidang hukum sehingga mampu mengungkapkannya. Tingkah laku dimaksud mempunyai dua segi yaitu luar dan dalam. Oleh karena itu, sosiologi hukum



⁹¹ Yoyok Hendarso, *Modul 1, Pengertian Sosiologi Hukum dan Tempatnya dalam Ilmu Hukum*, Pustaka UT, Tangerang, 2019, Hal. 7

tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak dari luar saja, melainkan ingin juga memperoleh penjelasan yang bersifat internal yaitu motif-motif tingkah laku seseorang. Apabila disebut tingkah laku (hukum) maka sosiologi hukum tidak membedakan antara tingkah laku yang sesuai dengan hukum dan yang menyimpang. Kedua-duanya diungkapkan sama sebagai obyek pengamatan dan penyelidikan ilmu ini.

3. Sosiologi hukum senantiasa menguji keabsahan empirik dari suatu peraturan atau pernyataan hukum sehingga mampu memprediksi suatu hukum yang sesuai dan atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu. Pernyataan yang bersifat khas di sini adalah 'apakah kenyataan memang seperti yang tertera pada bunyi peraturan itu?'. Bagaimana dalam kenyataannya peraturan-peraturan hukum itu?. perbedaan yang besar antara pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah untuk pendekatan yang pertama menerima apa yang tertera pada peraturan hukum, sedangkan yang kedua senantiasa mengujinya dengan data empiris.
4. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang menaati hukum dan yang tidak menaati hukum sama-sama merupakan obyek pengamatan yang setaraf. Ia tidak menilai yang satu lebih dari yang lain. Perhatiannya yang utamanya adalah pada memberikan penjelasan terhadap obyek yang



dipelajarinya. Pendekatan yang demikian ini sering menimbulkan salah paham seolah-olah sosiologi hukum ingin membenarkan praktik yang menyimpang atau melanggar hukum. Sekali lagi dikemukakan di sini bahwa sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum dari segi obyektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata.

F. Hak Asasi Manusia

HAM adalah hak dasar yang ada dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, selain itu merupakan hak natural yang oleh karena itu tidak dapat dicabut oleh manusia lain sesama makhluk hidup. HAM dipercayai memiliki nilai universal yang berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu.⁹²

Jimly Asshidiqqie mengutarakan pendapat bahwa "Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai yaitu hak untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk perhambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia tak dapat hidup secara layak sebagai manusia".⁹³

Doktrin-doktrin hukum alam menjadi awal keterkaitan dengan pemikiran-pemikiran tentang hak alam (*natural rights*), sehingga perkembangan doktrin mengenai hukum alam ini adalah karena kecenderungan untuk berfikir spekulatif serta persepsi intelektual untuk



⁹² Muladi, *Hak Asasi manusia*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hal. 70.

⁹³ Jimly Asshidiqqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Mahkamah Press, Jakarta, 2005, hal. 243.

menyadari adanya tragedi kehidupan manusia serta konflik-konflik dalam kehidupan dunia ini.

Menurut ajaran ini hukum berlaku universal dan abadi yang bersumber kepada Tuhan (*irrasional*) dan bersumber dari akal (*rasio*) manusia. Menurut Friedman yang dikutip Lili Rasjidi menjelaskan bahwa sejarah tentang hukum alam merupakan sejarah umat dalam usahanya untuk menemukan apa yang dinamakan keadilan yang mutlak (*absolute justice*).⁹⁴

Mahfud MD menjelaskan bahwa konsep hak asasi manusia yang muncul dan berkembang di Eropa Barat sejak jaman pertengahan sebenarnya tumbuh bersamaan dengan munculnya paham kebangsaan yang mengilhami lahirnya negara-negara sekuler. Gagasan ini dimunculkan sebagai *alternative* perombakan atas sistem politik dan ketatanegaraan yang sentralistik, dimana kekuasaan negara terletak di tangan penguasa secara *absolut Absolutisme* kekuasaan itu kemudian menimbulkan konflik antara penguasa dan rakyatnya atau antara kekuasaan pemerintah dan kebebasan warga negara.⁹⁵

Manfred Nowak menyebutkan bahwa prinsip Hak Asasi Manusia meliputi nilai universal (*universality*), tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), dan saling terkait (*interrelated*).⁹⁶ Sementara Rhona K.M Smith menambahkan prinsip lain yaitu kesetaraan (*equality*), dan non diskriminasi (*non-discrimination*).⁹⁷

Prinsip *universal* merupakan prinsip yang menegaskan bahwa semua orang diseluruh belahan dunia manapun, tidak peduli apa

⁹⁴ Lili Rasjidi dan Ira Thania, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hal. 53.

⁹⁵ Sobirin Malinan dan Suparman Marzuki, *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi* III Press, Yogyakarta, 2002, hal. 22.

¹⁶ Manfred Nowak, *Introduction to The International Human Rights Regime*, Martinus Publisher, Leiden, 2003, hlm. 9. Dalam Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif* *Global, Regional dan Nasional*, Raja Grafindo, Depok, 2018, hal. 1.

¹⁷ Rhona K.M Smith, *Textbook on International Human Rights*, Oxford University Press, New York, 2005, hal.1.



agamanya, apa warga negaranya, apa bahasanya, apa etnisnya, tanpa memandang identitas politik dan antropologisnya, dan terlepas dari status disabilitas sama sebagai manusia. Disini bisa dipastikan bahwa manusia diseluruh dunia mempunyai hak yang sama sebagai entitas manusia itu sendiri. Siapapun dimanapun tempatnya dan sampai kapanpun hal sebagai manusia harus dipenuhi.⁹⁸

Prinsip tidak terbagi dimaknai dengan semua HAM adalah sama-sama penting dan oleh karenanya tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya. Prinsip tidak terbagi (*Indivisibility*) dan Prinsip Universal (*Universality*) merupakan dua prinsip suci yang paling penting (*the most important sacred principle*). Keduanya menjadi slogan utama dalam lahirnya Deklarasi Hak Asasi Manusia dan perayaan ke lima puluh DUHAM yaitu “*all human rights for all*”.⁹⁹

Prinsip saling bergantung mengandung makna bahwa terpenuhinya satu kategori hak tertentu akan selalu bergantung dengan terpenuhinya hak yang lain. Sementara untuk prinsip saling terkait dipahami bahwa keseluruhan HAM adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari yang lainnya.

Prinsip kesetaraan dianggap sebagai prinsip HAM yang fundamental. Kesetaraan dimaknai sebagai perlakuan yang setara,

pada situasi yang sama harus diperlakukan sama, dimana pada



⁹⁸ Lihat Pasal 28 I ayat (4) jo Pasal 71 UU HAM.

⁹⁹ Eva Brems, *Human Rights : University and Diversity*, Martinus Nijhoff Publishers, 01, hal. 14.

situasi berbeda dengan sedikit perbedaan diperlakukan secara berbeda. Kesetaraan juga dianggap sebagai prasyarat mutlak dalam negara demokrasi. Kesetaraan dihadapan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan dalam akses pendidikan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang fair, kesetaraan berkeyakinan dan beribadah sesuai dengan kepercayaan dan lainnya merupakan hal penting dalam pemenuhan HAM.¹⁰⁰

Prinsip non-diskriminasi yang dimaknai sebagai sebuah situasi diskriminatif atau tidak setara jika situasi sama diperlakukan secara berbeda dan/atau situasi berbeda diperlakukan secara sama. Prinsip non-diskriminasi ini kemudian sangat penting dalam HAM. Pemahaman diskriminasi kemudian meluas dengan dimunculkannya indikator diskriminasi yaitu berbasis pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, status kelahirannya.¹⁰¹

Pemenuhan, perlindungan dan penghormatan HAM adalah bentuk tanggungjawab negara. Pemeran utama yang dibebani tanggungjawab untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati HAM adalah negara yang diwaliki oleh aparaturnya. Prinsip ini tertulis diseluruh kovenan dan konvensi HAM internasional maupun domestik.

Pasal 8 UU HAM menyatakan bahwa pemerintah wajib bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakan dan memajukan HAM yang diatur dalam Undang-Undang ini, peraturan ng-undangan lainnya dan hukum internasional tentang HAM.



¹⁰⁰ Rhona K.M Smith, *Op.Cit*, hal. 184.

¹⁰¹ Pasal 1 *International Convention on the Elimination of All Form of Racial Discrimination (CERD)*.

Prinsip mengenai tanggung jawab negara ini juga ditemukan dalam konsideran menimbang Deklarasi Universal HAM yang menyatakan Negara anggota berjanji untuk mencapai kemajuan dalam pemajuan dan penghormatan umum terhadap HAM dan kebebasan-kebebasan asasi dengan bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

G. Landasan Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Achamd Ali bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektifitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari penegak hukum baik dalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakan perundang-undangan tersebut.¹⁰²

Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :¹⁰³

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang);
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk menerapkan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;



⁰² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol. 1*, Jakarta, 010, hal. 375.

⁰³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2008, hal.8.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Ukuran efektifitas menurut Soerjono Soekanto pada elemen pertama adalah :¹⁰⁴

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis;
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan;
3. Secara kualitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi;
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai persyaratan yuridis yang ada.

Pada elemen kedua, yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparata tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental baik. Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh



¹⁰⁴ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bandung, Bina Cipta, 1983, hal. 80.

terhadap efektifitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :¹⁰⁵

1. Se jauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada;
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan;
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat;
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melaksanakan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektifitas hukum.

Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektifitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah :¹⁰⁶

1. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik;
2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya;
3. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi;



⁰⁵ *Ibid* Hal.82.

⁰⁶ *Ibid*.

4. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki;
5. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya;
6. Prasarana yang telah mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektifitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu :¹⁰⁷

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik;
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa;
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual.¹⁰⁸

Derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan an kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai



⁰⁷ *Ibid.*

⁰⁸ *Ibid.*

penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.¹⁰⁹

Teori efektifitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.¹¹⁰

Menurut Soerjono Soekanto, efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.¹¹¹

Sehubungan dengan persoalan efektifitas hukum, pengidentifikan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.

Suatu aturan hukum tidak efektif hukum tidak efektif, salah satu pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya? Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman



⁰⁹ *Ibid.*

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, 2001, hal. 55.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung, CV. Citra, 1988, hal. 80.

paksaannya yang kurang berat; mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai pada warga masyarakat.¹¹²

2. Teori Pidana

Pidana dapat dikategorikan dalam beberapa golongan, yaitu teori pembalasan, tujuan dan gabungan. Berikut adalah teori-teorinya :

1) *Teori Absolut* (Teori Pembalasan)

Teori ini memberikan pernyataan penjatuhan pidana karena karena seseorang telah melakukan kejahatan. Pidana merupakan akibat mutlak sebagai pembalasan kepada pelaku. Yang menjadi dasarnya adalah terletak pada kejahatan itu, maka pidana mempunyai fungsi menghilangkan kejahatan tersebut. Menurut Johannes Andenaes, bahwa tujuan utama dari pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruh lainnya yang menguntungkan adalah hal sekunder, jadi menurutnya bahwa pidana yang dijatuhkan semata-mata untuk mencari keadilan dengan melakukan pembalasan.¹¹³

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya yaitu "*Philosophy of law*" yang mengatakan "Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata hanya sebagai sarana untuk mempromosikan suatu tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam



¹² Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, Yarsife, 1998, hal 186.

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal.11.

semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan itu telah melakukan suatu perbuatan kejahatan.

Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakat) pembunuh terakhir yang masih berada dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pemunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum. Jadi menurut Kant, pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatief*" yakni "seseorang harus dipidana oleh hakim karna ia telah melakukan kejahatan."¹⁴

2) *Teori Relatif* (Teori Tujuan)

Teori ini memandang bahwa ppidanaan bukan sebagai suatu pembalasan, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Tujuan ppidanaan pada teori ini adalah sebagai sarana untuk pencegahan khususnya pada pelaku dan pencegahan pada masyarakat.¹⁵

Teori ini memunculkan tujuan ppidanaan sebagai sarana ppidanaan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan pada pelaku



¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ M.Sholehuddin, *Op.Cit*, hal.41.

maupun umum (*general preventie*) yang ditujukan pada masyarakat. Teori ini berdasar pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*, berikut penjelasannya:¹¹⁶

a. Untuk Menakuti

Teori dari Anselm Von Reurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa atau sedemikian cara, sehingga orang akan takut untuk melakukan suatu kejahatan. Akibat dari teori ini adalah hukuman haruslah diberikan dengan seberat-beratnya dan kadang hukuman tersebut adalah merupakan suatu siksaan terhadap orang yang melakukan kejahatan.

b. Untuk Memperbaiki

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terdakwa, sehingga dikemudian hari akan menjadi orang yang berguna bagi kehidupan masyarakat dan kemudian tidak akan melakukan pelanggaran hukum (*spesial prevensi*/pencegahan khusus).

c. Untuk Melindungi

Tujuan hukuman adalah untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan jahat. Dengan diasingkan si penjahat itu untuk sementara waktu, masyarakat dilindungi dari perbuatan-perbuatan jahat orang tersebut (*general prevensi*/pencegahan umum).¹¹⁷

Menurut Johannes Andreas, teori relatif ini dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defence*). Menurut

alder teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (*the*



¹⁶ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung, 1985, hal.154.

¹⁷ *Ibid.*

reductive point of view) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Oleh karena itu para penganutnya dapat disebut golongan “*Reduces*” (penganut teori reduktif). Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat.

Oleh karena itu, disebut sebagai teori tujuan (*Utilitarian Theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).¹¹⁸

3) Teori Gabungan

Teori gabungan atau dengan kata lain (*verenigings theorieen*), menurut Pellegrino Rossi berpendapat bahwa pembalasan adalah sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia juga berpendirian bahwa pidana mempunyai pengaruh antara lain adalah perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan *prevensi general*.¹¹⁹

Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat dalam Teori *Absolut* dan Teori *Relatif*. Disamping sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga



¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal.16.

¹⁹ *Ibid.*, hal.19.

dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.

Munculnya teori ini pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan terhadap Teori *Absolut* maupun Teori *Relatif*. Penjatuhan pidana tidak hanya berorientasi pada pembalasan tetapi ada upaya memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.¹²⁰

H. Kerangka Pikir

Kerangka pikir atau kerangka teoritis (*teoritical framework*) atau kerangka konseptual (*conceptual framework*) yaitu kerangka berpikir dari peneliti yang bersifat teoritis mengenai masalah yang akan diteliti, yang menggambarkan hubungan antara konsep atau variabel yang akan diteliti.

Kerangka pikir tersebut dilandasi oleh teori-teori yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bertitik tolak dari landasan teori yang digunakan dalam pengkajian permasalahan maka dapat dimuat suatu kerangka berpikir atau kerangka teori yang telah diuraikan tersebut di atas.

Kerangka Pikir yang peneliti susun dalam penulisan ini, dapat digambarkan sebagaimana untuk memberikan gambaran sanksi pidana mati ditinjau dari perspektif Sosiologi Hukum dan HAM sehingga akan diketahui hasil akhir dari analisis tersebut.

Sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) UU TIPIKOR mengatur ancaman terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah minimal 4 (empat)



²⁰ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hal.191-192.

tahun dan maksimal 20 (dua puluh tahun) dengan denda minimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan kemudian dalam Pasal 2 Ayat (2) mengatur bahwa tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Makna dari frasa “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu Negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Berdasarkan praktik hingga sampai saat ini dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi, belum ada yang dihukum dengan hukuman mati, oleh karena terdapat perbedaan pendapat mengenai penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Bahwa berdasarkan hal tersebut peneliti berkehendak melakukan penulisan dengan mengakaji 2 (dua) permasalahan sebagai berikut : Pertama, peneliti membahas penerapan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia, Kedua, peneliti membahas Perspektif Sosiologi Hukum dan HAM terhadap pidana pidana mati bagi pelaku

dana korupsi..



1. Bagan Kerangka Pikir



I. Definisi Operasional

Supaya dalam penulisan ini dapat dipahami bersama, terlebih dahulu dikemukakan definisi operasional sebagai berikut :

1. Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud adalah bentuk tindak pidana dengan memperkaya diri sendiri dengan melakukan penggelapan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
2. Pidana Mati yang dimaksud adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat dengan merampas nyawa seseorang yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud adalah serangkaian tindakan penegak hukum dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap korupsi;
4. Sosiologi Hukum yang dimaksud adalah hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial dengan penerapan Tindak Pidana Korupsi;
5. Hak Asasi Manusia yang dimaksud adalah hak yang dimiliki oleh seorang manusia sejak dilahirkan dan dilindungi oleh undang-undang.

